



**PUTUSAN**  
Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusli Ahmad Bin Ahmad  
Tempat lahir : Kedaton  
Umur/Tanggal lahir : 38/11 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lk III Rt.06 Kel.Kedsaton Kecamatan Kota Kayuagung Kab.Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusli Ahmad Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI AHMAD BIN AHMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu.;
  - (Satu) pcs jaket levis warna biru.;
  - 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi. ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD.;Dikembalikan kepada saksi ASMAWATI ;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RUSLI AHMAD BIN AHMAD** bersama-sama dengan Sdr. **UJANG (DPO)**, Sdr. **GANI (DPO)** dan Sdr. **DEDEN (DPO)** pada hari Kamis

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 12.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Halaman Parkir Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi Orok Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri tetapi karena diketahui oleh orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO), Sdr. GANI (DPO) dan Sdr. DEDEN (DPO) berangkat dari daerah Cigombong dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor berboncengan dengan tujuan daerah Cianjur untuk mencari sasaran pengambilan barang-barang yang berada didalam mobil pribadi yang sedang di parkir dan tepatnya di daerah Cicurug terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO), Sdr. GANI (DPO) dan Sdr. DEDEN (DPO) mengganti plat nomor sepeda motor untuk menghilangkan jejak, kemudian sesampainya di Halaman Parkir Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi Orok Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi terdakwa dan Sdr. DEDEN (DPO) masuk kedalam halaman salah satu perkantoran dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria dan melihat 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD yang sedang diparkir, kemudian dikarenakan situasi di halaman parkir tidak ada siapa-siapa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan menggunakan helm, lalu terdakwa menghampiri mobil tersebut dikarenakan pintu mobil dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri untuk melihat barang-barang yang berada didalam kendaraan, namun sewaktu terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri tiba-tiba saksi DENA NUGRAHA ATMAJA (Anggota Pol PP) keluar dari dalam kantor langsung menghampiri terdakwa dan mempertanyakan “ada keperluan apa”,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada waktu itu terdakwa berpura-pura menjawab “hanya menumpang berkaca”, lalu tiba-tiba Sdr. DE DEN (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih sekitar kurang lebih 10 meter langsung melarikan diri melihat kejadian tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan ke dalam kantor kecamatan dan sewaktu terdakwa hendak dibawa ke dalam kantor terdakwa langsung membuang alat berupa pecahan busi yang terbungkus dalam kantong plastik yang rencana nya akan digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik saksi ASMAWATI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Parungkuda untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 12.25 Wib di di halaman/areal pabrik Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi orok Ds. Sundawenang Kec. Parungkuda kab. Sukabumi.
- Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada waktu itu saksi sedang berada di dalam ruangan kerja saksi kantor Kecamatan Parungkuda, dan saksi mengetahui tentang kejadian tindak pidana percobaan pencurian tersebut setelah saksi DENA NUGRAHA salah satu anggota POL PP Kecamatan membawa terdakwa kedalam kantor Kecamatan.
- Bahwa yang hendak menjadi korban dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang akan hendak dicuri oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (Satu) Buah tas warna coklat yang berisikan barang-barang berharga dan dokumen/surat-surat.
- Bahwa menurut keterangan saksi DENA NUGRAHA terdakwa yang berjumlah 2 (Dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor suzuki Satria fu warna hitam masuk kedalam areal parkir Kantor Kecamatan Parungkuda dan salah satu terdakwa yang dibonceng langsung turun dari sepeda motor dan melihat situasi diareal parkir tidak ada siapa-siapa, kemudian terdakwa langsung menuju ke mobil milik saksi dengan menggunakan/pake helm yang sedang di parkir tepatnya di depan ruang kerja saksi DENA NUGRAHA (ruang POL PP), lalu terdakwa langsung mengintip kedalam mobil melalui kaca sebelah kiri, melihat kejadian tersebut saksi DENA NUGRAHA langsung curiga dan keluar dari dalam ruangan langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan dengan kata-kata **"bapa dari lessing"** namun pelaku menjawab sambil berjalan dengan rasa mencurigakan dengan kata-kata **"tidak pak, saya hanya menumpang berkaca"** namun teman terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor dekat gerbang pintu keluar langsung kabur tancap gas sehingga terdakwa langsung dibawa kedalam kantor kecamatan, sewaktu terdakwa dibawa kedalam kantor kecamatan terdakwa langsung membuang benda yang dibungkus didalam plastik, sehingga saksi DENA NUGRAHA kalau terdakwa akan melakukan pencurian barang-barang yang berada didalam mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi memarkir kendaraan milik saksi di areal parkir sewaktu saksi masuk kerja sekira jam 08.00 Wib.
- Bahwa sewaktu saksi memarkir kendaraan pada waktu itu posisi kendaraan milik saksi dalam keadaan terkunci, dan adapun identitas kendaraan mobil pribadi Merk Suzuki No. Pol. : F-1195-VD, Warna abu-abu, No. Rangka : MHYHMP31SJJ304044, No Mesin : K1OBT1052789.
- Bahwa selain kendaraan milik saksi yang diparkir tepatnya di TPK, pada waktu kendaraan Ambulan milik Kecamatan Parungkuda sedang diparkir tepatnya disamping kendaraan milik saksi.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum sempat mengalami kerugian secara materi, dikarenakan aksi terdakwa gagal untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi yang berada didalam kendaraan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu, 1 (Satu) pcs jaket levis warna biru, 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. **DENA NUGRAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 12.25 Wib di di halaman/areal pabrik Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi orok Ds. Sundawenang Kec. Parungkuda kab. Sukabumi.;
- Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada waktu itu saksi sedang berada dalam ruangan kerja saksi di kantor Kecamatan Parungkuda tepatnya diruangan POL PP, dan saksi mengetahui dan melihat sendiri tentang kejadian tindak pidana percobaan pencurian tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian tersebut adalah saksi ASMAWATI salah satu pengawai kantor Kecamatan Parungkuda.
- Bahwa barang milik saksi ASMAWATI yang akan hendak dicuri oleh terdakwa tersebut adalah barang-barang yang berada didalam mobil berupa 1 (Satu) Buah tas warna coklat yang disimpan di atas jok mobil.
- Bahwa terdakwa yang berjumlah 2 (Dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor suzuki Satria fu warna hitam masuk kedalam areal parkir Kantor Kecamatan Parungkuda dan salah satu terdakwa yang dibonceng langsung turun dari sepeda motor dan melihat situasi diareal parkir tidak ada siapa-siapa,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd





kemudian terdakwa langsung menuju ke mobil milik saksi dengan menggunakan/pake helm yang sedang di parkir tepatnya di depan ruang kerja saksi DENA NUGRAHA (ruang POL PP), lalu terdakwa langsung mengintip kedalam mobil melalui kaca sebelah kiri, melihat kejadian tersebut saksi DENA NUGRAHA langsung curiga dan keluar dari dalam ruangan langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan dengan kata-kata **"bapa dari lessing"** namun pelaku menjawab sambil berjalan dengan rasa mencurigakan dengan kata-kata **"tidak pak, saya hanya menumpang berkaca"** namun teman terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor dekat gerbang pintu keluar langsung kabur tancap gas sehingga terdakwa langsung dibawa kedalam kantor kecamatan, sewaktu terdakwa dibawa kedalam kantor kecamatan terdakwa langsung membuang benda yang dibungkus didalam plastik, sehingga saksi DENA NUGRAHA kalau terdakwa akan melakukan pencurian barang-barang yang berada didalam mobil milik saksi ASMAWATI tersebut.

- Bahwa jabatan saksi dikantor Kecamatan Parungkuda adalah sebagai anggota POL PP Kecamatan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu, 1 (Satu) pcs jaket levis warna biru, 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD.;

3. **DEDI SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Tindak Pidana Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 12.25 Wib di di halaman/areal pabrik Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi orok Ds. Sundawenang Kec. Parungkuda kab. Sukabumi.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada diparkiran kecamatan yang berada disamping kantor kecamatan namun masih dilingkungan Kecamatan Parungkuda yang mana mengetahui



kejadian tersebut pada saat saksi DENA NUGRAHA membawa terdakwa.

- Bahwa hendak menjadi korban tindak pidana percobaan pencurian tersebut adalah saksi ASMAWATI salah satu pengawai kantor Kecamatan Parungkuda.
- Bahwa barang milik saksi ASMAWATI yang akan hendak dicuri oleh terdakwa tersebut adalah barang-barang yang berada didalam mobil berupa 1 (Satu) Buah tas warna coklat yang disimpan di atas jok mobil.
- Bahwa terdakwa berjumlah 2 (Dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor suzuki Satria fu warna hitam masuk kedalam areal parkir Kantor Kecamatan Parungkuda dan salah satu terdakwa yang dibonceng langsung turun dari sepeda motor dan melihat situasi diareal parkir tidak ada siapa-siapa, kemudian terdakwa langsung menuju ke mobil milik saksi dengan menggunakan/pake helm yang sedang di parkir tepatnya di depan ruang kerja saksi DENA NUGRAHA (ruang POL PP), lalu terdakwa langsung mengintip kedalam mobil melalui kaca sebelah kiri, melihat kejadian tersebut saksi DENA NUGRAHA langsung curiga dan keluar dari dalam ruangan langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan dengan kata-kata **"bapa dari lessing"** namun pelaku menjawab sambil berjalan dengan rasa mencurigakan dengan kata-kata **"tidak pak, saya hanya menumpang berkaca"** namun teman terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor dekat gerbang pintu keluar langsung kabur tancap gas sehingga terdakwa langsung dibawa kedalam kantor kecamatan, sewaktu terdakwa dibawa kedalam kantor kecamatan terdakwa langsung membuang benda yang dibungkus didalam plastik, sehingga saksi DENA NUGRAHA kalau terdakwa akan melakukan pencurian barang-barang yang berada didalam mobil milik saksi ASMAWATI tersebut.
- Bahwa jabatan saksi dikantor Kecamatan Parungkuda adalah sebagai staf Kecamatan Parungkuda.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu, 1 (Satu) pcs jaket levis warna biru, 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

#### 4. **SAEP PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa Tindak Pidana Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 12.25 Wib di di halaman/areal pabrik Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi orok Ds. Sundawenang Kec. Parungkuda kab. Sukabumi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam masjid yang mana pada saat saksi keluar dari masjid melihat saksi DENA NUGRAHA sedang mengamankan 1 (Satu) orang yang tidak dikenal yang mana dicurigai akan melakukan pencurian, kemudian pada saat saksi DENA NUGRAHA mengamankan orang tersebut saksi melihat 1 (Satu) orang yang diduga merupakan teman dari orang yang diamankan tersebut melarikan diri dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sp. Motor satria FU warna hitam, melihat orang tersebut kabur saksi pun meneriakinya maling namun tetap berhasil melarikan diri.
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian tersebut adalah saksi ASMAWATI salah satu pegawai kantor Kecamatan Parungkuda.
- Bahwa barang milik saksi ASMAWATI yang akan hendak dicuri oleh pelaku tersebut adalah barang-barang yang berada didalam mobil berupa 1 (Satu) Buah tas warna coklat yang disimpan di atas jok mobil.
- Bahwa awalnya saksi keluar dari masjid yang berada dilingkungan kantor kecamatan Parungkuda dan pada saat saksi berada di luar masjid saksi melihat saksi DENA NUGRAHA dan saksi DEDI SURYADI sedang mengamankan 1 (Satu) orang yang tidak dikenal yang mana orang tersebut diduga akan melakukan pencurian, adapun pada saat bersamaan saksi melihat 1 (Satu) orang lainnya yang mana menggunakan 1 (Satu) unit Sp. Motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd



satria FU warna hitam langsung melarikan diri yang kemudian saksi meneriakinya maling namun orang tersebut berhasil kabur.

- Bahwa jabatan saksi dikantor Kecamatan Parungkuda adalah sebagai staf Kecamatan Parungkuda bagian sosbud.
- Bahwa setelah melihat salah satu terdakwa tersebut kabur saksi sempat mengejarnya, namun tidak berhasil karena terdakwa tersebut menggunakan kendaraan R2, adapun untuk Nopol dari kendaraan yang digunakan oleh terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya namun untuk jenisnya adalah Satria FU warna hitam.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu, 1 (Satu) pcs jaket levis warna biru, 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Parungkuda sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 12.25 WIB bertempat di Halaman Parkir Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi Orok Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO), Sdr. GANI (DPO) dan Sdr. DE DEN (DPO) berangkat dari daerah Cigombong dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor berboncengan dengan tujuan daerah Cianjur untuk mencari sasaran pengambilan barang-barang yang berada didalam mobil pribadi yang sedang di parkir.
- Bahwa didaerah Cicurug terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO), Sdr. GANI (DPO) dan Sdr. DE DEN (DPO) mengganti plat nomor sepeda motor untuk menghilangkan jejak, kemudian sesampainya di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Parkir Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi Orok Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi terdakwa dan Sdr. DEDEN (DPO) masuk kedalam halaman salah satu perkantoran dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria dan melihat 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD yang sedang diparkir.

- Bahwa dikarenakan situasi di halaman parkir tidak ada siapa-siapa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan menggunakan helm, lalu terdakwa menghampiri mobil tersebut dikarenakan pintu mobil dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri untuk melihat barang-barang yang berada didalam kendaraan, namun sewaktu terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri tiba-tiba saksi DENA NUGRAHA ATMAJA (Anggota Pol PP) keluar dari dalam kantor langsung menghampiri terdakwa dan mempertanyakan “ada keperluan apa”, namun pada waktu itu terdakwa berpura-pura menjawab “hanya menumpang berkaca”.
- Bahwa tiba-tiba Sdr. DEDEN (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih sekitar kurang lebih 10 meter langsung melarikan diri melihat kejadian tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan ke dalam kantor kecamatan dan sewaktu terdakwa hendak dibawa ke dalam kantor terdakwa langsung membuang alat berupa pecahan busi yang terbungkus dalam kantong plastik yang rencana nya akan digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik saksi ASMAWATI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Parungkuda untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu, 1 (Satu) pcs jaket levis warna biru, 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu.
- 1 (Satu) pcs jaket levis warna biru.
- 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Parungkuda sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 12.25 WIB bertempat di Halaman Parkir Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi Orok Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO), Sdr. GANI (DPO) dan Sdr. DEDEDEN (DPO) berangkat dari daerah Cigombong dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor berboncengan dengan tujuan daerah Cianjur untuk mencari sasaran pengambilan barang-barang yang berada didalam mobil pribadi yang sedang di parkir.
- Bahwa didaerah Cicurug terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO), Sdr. GANI (DPO) dan Sdr. DEDEDEN (DPO) mengganti plat nomor sepeda motor untuk menghilangkan jejak, kemudian sesampainya di Halaman Parkir Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi Orok Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi terdakwa dan Sdr. DEDEDEN (DPO) masuk kedalam halaman salah satu perkantoran dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria dan melihat 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD yang sedang diparkir.
- Bahwa dikarenakan situasi di halaman parkir tidak ada siapa-siapa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan menggunakan helm, lalu terdakwa menghampiri mobil tersebut dikarenakan pintu mobil dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri untuk melihat barang-barang yang berada didalam kendaraan, namun sewaktu terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri tiba-tiba saksi DENA NUGRAHA ATMAJA (Anggota Pol PP) keluar dari dalam kantor langsung menghampiri terdakwa dan mempertanyakan "ada keperluan apa", namun pada waktu itu terdakwa berpura-pura menjawab "hanya menumpang berkaca".
- Bahwa tiba-tiba Sdr. DEDEDEN (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih sekitar kurang lebih 10 meter langsung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd



melarikan diri melihat kejadian tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan ke dalam kantor kecamatan dan sewaktu terdakwa hendak dibawa ke dalam kantor terdakwa langsung membuang alat berupa pecahan busi yang terbungkus dalam kantong plastik yang rencana nya akan digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik saksi ASMAWATI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Parungkuda untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu, 1 (Satu) pcs jaket levis warna biru, 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan percobaan;
3. Mengambil barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **RUSLI AHMAD BIN AHMAD** yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## Ad.2.”Melakukan percobaan”;

Menimbang, bahwa mengenai definisi percobaan, undang-undang tidak menerangkannya akan tetapi untuk disebut melakukan perbuatan “percobaan” maka seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan tersebut tidak sampai selesai bukan karena kemauan si pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 12.25 WIB bertempat di Halaman Parkir Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi Orok Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **UJANG (DPO)**, Sdr. **GANI (DPO)** dan Sdr. **DEDEN (DPO)** telah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO), Sdr. GANI (DPO) dan Sdr. DEDEN (DPO) berangkat dari daerah Cigombong dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor berboncengan dengan tujuan daerah Cianjur untuk mencari sasaran pengambilan barang-barang yang berada didalam mobil pribadi yang sedang di parkir dan tepatnya didaerah Cicurug terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO), Sdr. GANI (DPO) dan Sdr. DEDEN (DPO) mengganti plat nomor sepeda motor untuk menghilangkan jejak, kemudian sesampainya di Halaman Parkir Kantor Kecamatan Parungkuda Kp. Leuwi Orok Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi terdakwa dan Sdr. DEDEN (DPO) masuk kedalam halaman salah satu perkantoran dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria dan melihat 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD yang sedang diparkir, kemudian dikarenakan situasi di halaman parkir tidak ada siapa-siapa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dengan menggunakan helm, lalu terdakwa menghampiri mobil tersebut dikarenakan pintu mobil dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri untuk melihat barang-barang yang berada didalam kendaraan, namun sewaktu terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri tiba-tiba saksi DENA NUGRAHA ATMAJA (Anggota Pol PP) keluar dari dalam kantor langsung menghampiri terdakwa dan mempertanyakan "ada keperluan apa", namun pada waktu itu terdakwa berpura-pura menjawab "hanya menumpang berkaca", lalu tiba-tiba Sdr. DEDEN (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih sekitar kurang lebih 10 meter langsung melarikan diri melihat kejadian tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan ke dalam kantor kecamatan dan sewaktu terdakwa hendak dibawa ke dalam kantor terdakwa langsung membuang alat berupa pecahan busi yang terbungkus dalam kantong plastik yang rencana nya akan digunakan untuk memecahkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd



kaca mobil milik saksi ASMAWATI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Parungkuda untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan percobaan” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3.”Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa terdakwa menghampiri mobil korban dikarenakan pintu mobil dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri untuk melihat barang-barang yang berada didalam kendaraan, namun sewaktu terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri tiba-tiba saksi DENA NUGRAHA ATMAJA (Anggota Pol PP) keluar dari dalam kantor langsung menghampiri terdakwa dan mempertanyakan “ada keperluan apa”, namun pada waktu itu terdakwa berpura-pura menjawab “hanya menumpang berkaca”, lalu tiba-tiba Sdr. DEDEN (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih sekitar kurang lebih 10 meter langsung melarikan diri melihat kejadian tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan ke dalam kantor kecamatan dan sewaktu terdakwa hendak dibawa ke dalam kantor terdakwa langsung membuang alat berupa pecahan busi yang terbungkus dalam kantong plastik yang rencana nya akan digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik saksi ASMAWATI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Parungkuda untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

**Ad.4.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa, akan tetapi kepunyaan orang lain.

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah barang-barang yang berada didalam mobil pribadi yang sedang di parkir dan tepatnya didaerah Cicurug namun sewaktu terdakwa mengintip melalui kaca sebelah kiri tiba-tiba saksi DENA NUGRAHA ATMAJA (Anggota Pol PP) keluar dari dalam kantor langsung menghampiri terdakwa dan mempertanyakan “ada keperluan apa”, namun pada waktu itu terdakwa berpura-pura menjawab “hanya menumpang berkaca”, lalu tiba-tiba Sdr. DEDED (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih sekitar kurang lebih 10 meter langsung melarikan diri melihat kejadian tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan ke dalam kantor kecamatan dan sewaktu terdakwa hendak dibawa ke dalam kantor terdakwa langsung membuang alat berupa pecahan busi yang terbungkus dalam kantong plastik yang rencananya akan digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik saksi ASMAWATI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Parungkuda untuk diproses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

**Ad.5.” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya, seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa ketika Terdakwa hendak mengambil barang – barang milik saksi korban yang terparkir di halaman kantor tanpa diketahui dan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga dengan demikian maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

**Ad.6.Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan percobaan mengambil barang milik korban dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. UJANG (DPO), Sdr. GANI (DPO) dan Sdr. DEDEN (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

**Ad.7 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa pada saat hendak mengambil barang milik korban yang berada dalam mobil dan ketika dipergoki, dan hendak dibawa ke dalam kantor, terdakwa langsung membuang alat berupa pecahan busi yang terbungkus dalam kantong plastik yang rencana nya akan digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik saksi ASMAWATI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Parungkuda untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu.;
- (Satu) pcs jaket levis warna biru.;
- 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD, sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ASMAWATI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Ahmad Bin Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) pcs helm warna abu-abu.;
  - (Satu) pcs jaket levis warna biru.;
  - 1 (Satu) buah plastik warna putih berisikan pecahan busi, dimusnahkan ;
  - 1 (Satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki Karimun berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : 1195-VD, dikembalikan kepada saksi ASMAWATI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SENIN, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Cbd



Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.